



**PENETAPAN**

**Nomor XX/Pdt.P/2021/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Indramayu, 16 Juli 1983, Umur 38 tahun, NIK., jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa No.01/MIH/SK/I/2021 tertanggal 07 Januari 2021 kepada **Mhd. Idris Harahap, S.H** dari Kantor Hukum **Law Office Mhd. Idris Harahap, S.H., & Partners** beralamat dan berkantor di Jl. R. Suprpto Perum. Puri Mas Blok C3 No.29, RT.004, RW.022, Keurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 13 Januari 2021 dengan register perkara Nomor XX/Pdt.P/2021/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2002, Pemohon telah menikah dengan **ALAMRHUM**, Tempat dan tanggal lahir, Singapore 02 Juli 1951, Identity Card No.XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Singapore, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan suami

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemohon hidup rukun dan damai layaknya suami istri dan tinggal dalam satu rumah yang beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia;
3. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suami Pemohon (**ALMARHUM**) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
1. **ANAK PEMOHON**, Anak Ke **Satu**, Lahir tanggal **25 Maret 2006** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX/PPN/KI-CS-BTM/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tanggal 17 November 2006;
  2. **ANAK PEMOHON**, Anak Ke **Dua**, Lahir tanggal **28 September 2016** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXX-LT- 05102018-XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 30 Desember 2020;
4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019, Ang Bock Seng, Suami dari Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Republic of Singapore Certificate Of Registration of Death No. 299587E;
5. Bahwa pada saat Suami Pemohon meninggal dunia, anak dari Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon masih dibawah umur, yaitu :
1. **ANAK PEMOHON**, Anak Ke **Satu**, Lahir tanggal **25 Maret 2006** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX/PPN/KI-CS-BTM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tanggal 17 November 2006;
  2. **ANAK PEMOHON**, Anak Ke **Dua**, Lahir tanggal **28 September 2016**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXX-LT- 05102018-XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 30 Desember 2020;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan antara pemohon dan almarhum suami pemohon selain telah memiliki beberapa harta yang merupakan harta milik bersama antara pemohon dengan almarhum Suami pemohon juga terdapat hutang dan atau kewajiban yang harus dibaya;
7. Bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya Suami pemohon,

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap segala hutang dan harta yang diperoleh pemohon dan Suami pemohon selama pernikahan, anak pemohon yang belum dewasa dan atau masih dibawah umur, juga memiliki hak atas hutang dan harta tersebut;

8. Bahwa oleh karena pemohon dan almarhum Suami pemohon memiliki anak yang masih dibawah umur, sebagai Ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur tersebut semenjak Suami pemohon meninggal dunia sampai dengan saat ini, pemohon telah menjaga dan mempertahankan hak dan kepentingan anak nya dan atau telah bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih dibawah umur tersebut dengan baik dan penuh tanggungjawab berdasarkan Pasal 47 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974;
  9. Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan atau ibu kandung **merupakan orang tua sekaligus wali**, baik terhadap diri maupun harta dari anak anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam urusan perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan atas dasar prinsip atau **asas kehati hatian**) tetap mensyaratkan **bukti tertulis** (Lex Scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian **orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali atas anak kandungnya sendiri**;
  10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam rangka mewakili, melindungi dan atau mempertahankan kepentingan anak anak yang masih dibawah umur melakukan tindakan hukum terhadap diri dan harta anak anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga, Pemohon masih perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali atas anak kandungnya sendiri;
  11. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan, pemohon bersedia untuk berjanji dan bersumpah akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali atas anak kandungnya sendiri dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dengan ini

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Wali bagi anak Kandung Pemohon yang masih di bawah umur yaitu **ANAK PEMOHON**, Anak Ke **Satu**, Lahir tanggal **25 Maret 2006** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX/PPN/KI-CS-BTM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tanggal 17 November 2006, dan **ANAK PEMOHON**, Anak Ke **Dua**, Lahir tanggal **28 September 2016** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXX-LT-05102018-XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 30 Desember 2020. Dan oleh karenanya **pemohon berhak untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum terhadap diri dan harta anak anaknya** baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon melalui kuasanya bahwa menjadi seorang wali sangat berat resikonya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut;

## Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXXX, atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (P.1);

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXX, atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam, tanggal 07 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/150/XIII/2002, atas nama **PEMOHON** dan **ALMARHUM SUAMI PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, tanggal 28 Desember 2002, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor XXXXX7E atas nama **ALAMRHUM**, yang dikeluarkan oleh Republic Of Singapore, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXX/PPN/KI-CS-BTM/2006, atas nama **ANAK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 17 November 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXX-LT-05102018-XXXX, atas nama **ANAK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 30 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (P.6);

## Bukti Saksi

1. **SAKSI PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2004

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama **ALMARHUM**;
- Bahwa Pemohon dan **ALMARHUM** adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan saat ini yang masih di bawah umur, bernama : **ANAK PEMOHON**, umur 14 tahun dan **ANAK PEMOHON**, umur 4 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon (**ALAMRHUM**) yang merupakan bapak dari anak-anak tersebut yang telah meninggal dunia di Kota Singapore, pada tanggal 25 Juli 2019 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sejak suami Pemohon (**ALAMRHUM**) meninggal dunia, anak-anak tersebut tetap berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa selama anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon, kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan anak-anak tersebut seperti seorang pemboros, penjudi dan pemabok;
- Bahwa Pemohon seorang yang sehat akal, fisik dan mentalnya serta taat menjalankan ajaran agamanya dan berakhlak mulia;
- Bahwa keluarga lain tidak ada yang keberatan anak tersebut, berada di bawah perwalian Pemohon;
- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk mendapatkan penetapan perwalian bagi Pemohon guna untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan;

2. **SAKSI PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir taxi, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON karena saksi adalah teman Pemohon, dan bekerja sebagai supir;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama **ALMARHUM**, dan saksi adalah supir langganannya;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhum **ALMARHUM** adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan saat ini yang masih di bawah umur, bernama **ANAK PEMOHON**, umur 14 tahun dan **ANAK PEMOHON**, umur 4 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon (**ALMARHUM**) yang merupakan ibu dari anak tersebut yang telah meninggal dunia di Kota Batam, pada tanggal 25 Juli 2019 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sejak suami Pemohon (**ALMARHUM**) meninggal dunia, anak tersebut tetap berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa selama anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon, kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan anak-anak tersebut seperti seorang pemboros, penjudi dan pemabok;
- Bahwa Pemohon seorang yang sehat akal, fisik dan mentalnya serta taat menjalankan ajaran agamanya dan berakhlak mulia;
- Bahwa keluarga lain tidak ada yang keberatan anak tersebut, berada di bawah perwalian Pemohon;
- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk mendapatkan penetapan perwalian bagi Pemohon guna untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal ikhwal telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa suami Pemohon (**ALMARHUM** telah meninggal dunia, dan saat ini 2 (dua) orang anak Pemohon masih di bawah umur, yaitu :

1. **ANAK PEMOHON**, lahir di Batam, tanggal 25 Maret 2006 dan 2. **ANAK PEMOHON**, lahir di Batam, tanggal 28 September 2016, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk urusan di perbankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Kependudukan atas nama **PEMOHON**, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon berada di wilayah di Yuridiksi Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON** sebagai kepala keluarga, sedangkan **ANAK PEMOHON** dan **ANAK PEMOHON**, adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **ALMARHUM** sebagai suami dan **PEMOHON** sebagai

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **ALMARHUM** dengan **PEMOHON** adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Desember 2002, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2019 di Kota Singapore, karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2019 di Kota Batam, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON**, lahir di Batam, pada tanggal 25 Maret 2006, dari pasangan suami istri **ALMARHUM** dengan **PEMOHON**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **ANAK PEMOHON** adalah anak kandung Pemohon dengan **ALMARHUM** dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON**, lahir di Batam, pada tanggal 28 September 2016 dari pasangan suami istri **ALMARHUM** dengan **PEMOHON**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **ANAK PEMOHON** adalah anak kandung Pemohon dengan **ALMARHUM** dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI PEMOHON** dan **SAKSI PEMOHON**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak-anak bernama **ANAK PEMOHON** dan **ANAK PEMOHON**, yang masih di bawah umur;
- Bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan **Ang Bock Seng** (suami Pemohon);
- Bahwa suami Pemohon (**ALMARHUM**) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2019, di Kota Singapore, karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak yang masih di bawah umur tersebut, guna untuk urusan perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak bernama **ANAK PEMOHON** dan **ANAK PEMOHON**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama : 1. **ANAK PEOHON**, lahir di Batam, tanggal 25 Maret 2006 dan 2. **ANAK PEMOHON**, lahir di Batam, tanggal 28 September 2016, berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah* oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hesti Syarifaini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**

**Dra. Erina, M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hesti Syarifaini, S.H.I.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp50.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp116.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2021/PA.Btm